

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam, oleh karena itu pendidikan Islam meningkatkan kehidupan sehari-hari, termasuk hubungan dengan makanan dan olahraga. Prinsip halal dan haram tentunya harus menjadi landasan dalam menyambut masa globalisasi yang berkaitan dengan ketatnya persaingan antar produsen yang mempunyai keinginan kuat untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil produksinya.

Islam menganjurkan makan masakan halal dan menyehatkan. Meskipun terdapat banyak masakan halal yang tersedia, kualitasnya sering kali terganggu. Karena manusia hanya dapat bertahan hidup dan berkembang dengan makanan yang halal dan bergizi, maka makanan yang berkualitas tinggi tidak hanya halal tetapi juga bergizi dari segi bahan dan kebersihannya. Untuk memelihara jiwa dan menjamin kehidupannya, agama islam mensyaratkan kewajiban memperoleh sesuatu yang menghidupinya berupa hal-hal yang dharuri berbentuk maknan, minumana, pakaian dan tempat tinggal.<sup>3</sup>

Selain itu, ayat-ayat Al-Quran juga membahas tentang akhlak dan etika makanan dan minuman yang dikonsumsi atau dikonsumsi manusia, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (Q.S Al-Baqarah 2:168)<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ibnu Ushul fiqih*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 313

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, t.t.p.: PT. Syaamil Cipta Media, h. 20.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ  
وَالْمُتْرَدِيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِمَا  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَا كُفِّرُوا بِنَدْبِكُمْ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آلِ الْأَنْزِلِ الْأُولَى فَسَقُوا  
الْيَوْمَ مِيسَةً الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آلِ الْأَنْزِلِ الْأُولَى فَسَقُوا الْيَوْمَ مِيسَةً الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آلِ الْأَنْزِلِ الْأُولَى  
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانٍ فَمَنِ  
اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Maidah 5:3)<sup>5</sup>

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.” (Q.S. Al-Maidah 5:88)<sup>6</sup>

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Makanlah sebagian apa (daging hewan halal) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah jika kamu beriman pada ayat-ayat-Nya.” Q.S. Al-An’am 6:118)<sup>7</sup>

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menjamin produk halal mencantumkan makanan yang diharamkan sebagai berikut:

1. Bahan yang berasal dari hewan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:
  - a. Bangkai

<sup>5</sup> Ibid., h. 85.

<sup>6</sup> Ibid., h. 97.

<sup>7</sup> Ibid., h. 113.

- b. Darah
  - c. babi
  - d. hewan yang disembelih tidak sesuai syariah
2. Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Fatwa MUI.<sup>8</sup>

Zaman modern ditandai dengan industrialisasi yang pesat dan teknologi yang canggih, yang berarti segala fasilitas yang dibutuhkan manusia semakin maju dan rumit. Hal ini juga berdampak pada perkembangan praktik penyembelihan hewan, yang menyebabkan munculnya model penyembelihan yang berbeda-beda. Ada dua metode yang digunakan untuk menyembelih hewan, khususnya.:

1. Penyembelihan secara tradisional yaitu hanya menggunakan pisau atau parang untuk sekedar membunuh hewan.
2. Penyembelihan secara mekanis: Penyembelihan hewan dilakukan dengan mesin yang memenuhi peraturan dan dioperasikan oleh orang-orang yang ahli dalam prosesnya. Penyembelihan mekanik dilakukan dengan menggunakan bantuan mesin dalam penanganan pra penyembelihan, proses pemotongan, dan pasca penyembelihan. Tetapi, ada juga cara penyembelihan mekanik yang tetap menggunakan tenaga manusia sebagai pemotongnya, hanya penanganan pra dan pasca penyembelihan yang menggunakan mesin.

Karena daging merupakan makanan pokok dan pokok kebutuhan sehari-hari masyarakat, maka kebutuhan masyarakat terhadap daging potong cukup tinggi. Karena meningkatnya permintaan ayam potong, banyak masyarakat yang menawarkan atau menjual ayam potong. Hal serupa juga terjadi di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar.

Berdasarkan informasi dari pemilik rumah potong hewan di Desa Kedungbanteng, diketahui bahwa peternakan ayam broiler miliknya

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal

menggunakan pisau tajam untuk membunuh ayamnya. Sekitar 150–200 ayam dibunuh setiap hari. Sekitar pukul 01.30 WIB, penyembelihan dimulai dan berlanjut hingga selesai. Jumlah ayam yang dibunuh setiap hari bisa berkisar antara 150 hingga 200 ekor. Setelah ayam dikeluarkan dari kandangnya, ayam tersebut langsung dibunuh satu per satu dengan pisau tajam dan dimasukkan ke dalam botol termos berisi air.

Di Indonesia, kuliner halal menjadi salah satu menu wajib saat menikmati ayam bakar, karena peminatnya cukup besar di Desa Kedungbanteng. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini lebih lanjut dan menyampaikan temuannya dalam skripsi yang berjudul “Penyembelihan Ayam Potong Dalam Perspektif Hukum Islam”.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang hendak kami bahas melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyembelihan di rumah potong ayam milik Bapak Siswanto di Desa Kedungbanteng Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap penyembelihan ayam potong di rumah potong ayam milik Bapak Siswanto di Desa Kedungbanteng Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyembelihan potong di rumah ayam potong milik Bapak Siswanto di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyembelihan ayam di rumah potong ayam milik Bapak Siswanto Desa Kedungbanteng, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Agar tujuan penulis tercapai, maka diharapkan penelitian ini dapat membantu banyak pihak baik secara teoritis maupun praktis. Berdasarkan penekanan penelitian di atas, berikut adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan kemanfaatan, untuk menambah ilmu pengetahuan, baik untuk peneliti maupun masyarakat umum, khususnya pengetahuan tentang usaha penyembelihan ayam potong dalam perspektif hukum Islam. Sehingga diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

###### **b. Bagi Pemilik Usaha**

Sebagai sumber dan bahan masukan yang menjadi dasar untuk mengembangkan peraturan tentang tata cara penyembelihan yang halal dan sesuai syari'at.

###### **c. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Dijadikan sebagai referensi yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.

#### **E. Penegasan Istilah**

Penulis harus mendefinisikan istilah-istilah dalam judul agar tidak terjadi kesalahan penafsiran oleh penguji dan pembaca pada umumnya, serta agar judul yang digunakan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami. Oleh karena itu, penulis harus mendefinisikan istilah-istilah yang disebutkan dalam judul. Ada dua bagian definisi terminologi yang digunakan dalam penelitian ini:

## 1. Penegasan Konseptual

### a. Penyembelihan

Menurut Bahasa ialah menyempurnakan kematian. Menurut istilah ialah memutus jalan makan, minum, nafas dan urat nadi pada leher hewan dengan alat tajam.

Penyembelihan halal al zabilah, atau tindakan memotong atau menyembelih hewan untuk diambil nyawanya, merupakan isu penting dalam hukum dan bahasa Islam. Demi Allah, pada saat menyembelih hewan yang sedang dalam keadaan terkendali dan harus dimakan, juga perlu dilakukan pemotongan pembuluh darah di sisi kiri dan kanan leher hewan dengan benda tajam.<sup>9</sup>

Para ulama sepakat bahwa bahan apapun yang dapat digunakan untuk mengambil darah dan memotong urat leher hewan—entah itu besi (seperti pisau dan parang), batu, kayu, atau kaca—dapat digunakan untuk menyembelih. Namun jika menyangkut tiga bahan yang digunakan untuk menyembelih—gigi, kuku, dan tulang—para ulama berbeda pendapat (iktikaf). Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa menggunakan gigi, kuku, dan tulang diperbolehkan dalam penyembelihan hewan, sedangkan Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat sebaliknya.<sup>10</sup>

Hukum Islam yang mengatur interaksi antara manusia dan hewan, serta dengan alam, adalah bukti kebaikan ini. Ini mencakup proses pembunuhan hewan. Islam memberikan petunjuk rinci tentang bagaimana melaksanakan tugas ini.<sup>11</sup>

Selain memenuhi syarat-syarat lain, salah satu cara untuk menjadikan daging hewan halal untuk dikonsumsi adalah dengan menyembelihnya sesuai dengan hukum Syariah.

---

<sup>9</sup> Muhamad Abduh, *“Studi Perbandingan Konsep Pelaksanaan Penyembelihan Binatang Ternak Sapi antara Rumah Sembelihan (Arbotoir) Gong Medang dan Rumah Sembelihan (Tradisional) di kampong Rawa Besut Terengganu Menurut Hukum Islam*, (Panam: Uin Suska 2018), h. 29

<sup>10</sup> Ibid, h. 32

<sup>11</sup> Ibid, h. 33

b. Hukum Islam

Menurut pendapat Muhammad Daud Ali bahwa Hukum Islam adalah norma, kaidah, ukura, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.<sup>12</sup>

Menurut pendapat Muchammad Ichsan bahwa Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat.<sup>13</sup>

Menurut pendapat Abdullah Ghani bahwa Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang di jadikan sebagai dasar dan acuan atau pedoman syariat Islam. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia saja, akan tetapi hukum tersebut juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.<sup>14</sup>

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan dari penegasan konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan “Proses Penyembelihan Ayam Potong Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus Rumah Potong Ayam Bapak Siswanto di Desa Kedungbanteng Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar) adalah penelitian dan kajian mengenai perspektif hukum Islam yang berlaku di Indonesia terhadap temuan fakta yang terkait proses penyembelihan ayam potong di rumah potong Bapak Siswanto.

## F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika dalam skripsi ini dilakukan melalui penataan bab-bab yang terdiri dari sub-sub bab, yang mencakup seperti halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan,

---

<sup>12</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), h. 2

<sup>13</sup> Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015), h. 3

<sup>14</sup> Abdullah Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 10

kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak. Untuk memahami dengan lebih baik pembahasan skripsi ini, berikut adalah rincian sistematika pembahasannya.

Pada bab I, peneliti akan menguraikan gambaran awal penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan mengenai “Proses Penyembelihan Ayam Potong Dalam Perspektif Hukum Islam”.

Pada bab II, peneliti akan menyajikan berbagai penjelasan mengenai dasar teori yang terkait dengan studi yang akan diangkat dalam penelitian ini yang terdiri dari, proses penyembelihan ayam potong dalam hukum islam, penelitian terdahulu

Pada bab III, peneliti akan menampilkan rancangan penelitian yang menjelaskan alasan penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, verifikasi keabsahan temuan, dan langkah-langkah penelitian.

Pada bab IV, peneliti akan menyajikan rincian data mengenai proses penyembelihan ayam potong dalam perspektif hukum Islam di usaha ayam potong milik Bapak Siswanto, Bakung, Blitar yang terdiri dari paparan data dan temuan penelitian.

Pada bab V, peneliti akan menyajikan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari, proses penyembelihan ayam potong di usaha milik Bapak Siswanto, Desa Kedungbanteng, Blitar, pandangan Hukum Islam terhadap proses penyembelihan ayam potong di usaha milik Bapak Siswanto, Desa Kedungbanteng, Kabupaten Blitar.

Peneliti akan menyajikan kesimpulan dan saran yang merupakan hasil dari seluruh temuan penelitian yang terkait dengan permasalahan penelitian. Kesimpulan ini diperoleh melalui analisis data yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada bagian akhir ini, juga akan mencakup saran yang diberikan oleh penulis terkait dengan penelitian yang telah dilaksanakan.